



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI PELUNGGUH BAGI  
LURAH DESA DAN PAMONG DESA DI DESA TRIMURTI KECAMATAN  
SRANDAKAN DAN DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan merupakan Desa *Karangkopek* yaitu tidak memiliki Tanah Desa yang dapat dipergunakan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa berupa Pelungguh;
  - b. bahwa untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan, perlu diberikan dana kompensasi sebagai pengganti Pelungguh yang digunakan untuk tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Kompensasi Sebagai Pengganti Pelungguh Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI PELUNGGUH BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA DI DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN DAN DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti dan Desa Jagalan dari dana kompensasi sebagai pengganti Pelungguh.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
5. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
7. Desa Trimurti adalah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.
8. Desa Jagalan adalah Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

## BAB II

### PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI PELUNGGUH

#### Pasal 2

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti dan Desa Jagalan diberikan dana kompensasi sebagai pengganti Pelungguh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Besarnya dana kompensasi sebagai pengganti Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. untuk Desa Trimurti Kecamatan Srandakan sebesar Rp500.832.000,00 (lima ratus juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
  - b. untuk Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan sebesar Rp166.250.000,00 ( seratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dana kompensasi sebagai pengganti Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. triwulan I dibayarkan pada bulan April;
  - b. triwulan II dibayarkan pada bulan Juli;
  - c. triwulan III dibayarkan pada bulan Oktober; dan
  - d. triwulan IV dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang diterima oleh masing-masing Lurah Desa dan Pamong Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB III  
MEKANISME PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI  
PENGANTI PELUNGGUH

Pasal 3

Mekanisme pembayaran dana kompensasi sebagai pengganti Pelungguh diatur sebagai berikut :

- a. Lurah Desa mengajukan permohonan pembayaran dana kompensasi sebagai pengganti Pelungguh kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :
  1. surat permohonan pencairan dana kompensasi sebagai pengganti Pelungguh;
  2. bukti penerimaan besaran dana kompensasi sebagai pengganti Pelungguh;
  3. daftar Permohonan Pengajuan Pencairan;
  4. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (untuk awal pencairan);
  5. Peraturan Desa tentang Besaran masing-masing dana kompensasi sebagai pengganti Pelungguh yang diterima Lurah Desa dan Pamong Desa (untuk awal pencairan);
  6. bukti kas pengeluaran bermeterai cukup;
  7. kuitansi bermeterai cukup; dan
  8. fotokopi Rekening Koran Kas Desa.
- b. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
  1. surat permohonan pencairan dana kompensasi sebagai pengganti Pelungguh;
  2. *check list*;
  3. Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Kompensasi Sebagai Pengganti Pelungguh Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Tahun Anggaran 2020; dan
  4. permohonan dari Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- c. berdasarkan permohonan pencairan dana kompensasi sebagai pengganti Pelungguh sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) melakukan transfer dana kompensasi sebagai pengganti Pelungguh langsung ke Rekening Kas Desa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 28 Februari 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 28 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 25

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

